



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

TINJAUAN TENTANG ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(STUDI PUTUSAN MA RI No. 879 K/Pid/1996)

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asas.	Tanggal	Kelas
	Terima Tol : 01 MAR 2002	345.05
Oleh : No. Induk	0423	ARI
		4

Taufiq Aribowo


NIM. C10095187

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

MOTTO :

"Hukum adalah seperti jaring laba-laba yang akan menangkap lalat dan membiarkan burung elang terbang bebas" *)

(Pepatah Spanyol)




*) Intisari, No. XVII Desember 1999

Persembahan :

Sripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Ayahanda Ekram dan Ibunda Rosjidah
tercinta**
- 2. Adikku tersayang Errin**
- 3. Nusa, Bangsa dan Agamaku**
- 4. Almamaterku yang kujunjung tinggi**
- 5. Keluarga Besar Bahana Justitia FH-UNEJ**



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Hari : Sabtu

Tanggal : 26

Bulan : Januari

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805


Sekretaris


SAMSUDI, S.H.
NIP. 131 577 298

Anggota Panitia Penguji

MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.
NIP. 130 781 338

ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP. 131 832 334


(.....)


(.....)

Pengesahan :


Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN TENTANG ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(STUDI PUTUSAN MA RI No.879 K /Pid/1996)**

Oleh :


TAUFIQ ARIBOWO
NIM. C10095187

Pembimbing



MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.
NIP. 130 781 338


Pembantu Pembimbing



ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP. 131 832 334

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**



SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN TENTANG ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN MARI No. 879 K/Pid/1996)**, guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat dan tugas dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun menyadari sepenuhnya atas keterbatasan dalam skripsi ini oleh karenanya saya mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, dan pada akhirnya penyusun mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dengan teliti dan sabar.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan.
3. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Soedarko, S.H. selaku ketua panitia penguji.
5. Bapak Samsudi, S.H. selaku sekretaris panitia penguji, sekaligus dosen wali yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penyusun menjadi mahasiswa.
6. Ibu Fanny Tanuwidjaya, S.H. dan Bapak Arie Sudjatno, S.H. sebagai pembina Bahana Justitia FH-UNEJ, atas segala perhatiannya.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu.
8. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penyusun.
9. Ayahanda Ekram dan Ibunda Rosjidah serta adikku Errin yang telah memberikan kasih sayangnya pada penulis.
10. Teman-temanku di Jawa IV A /2 : Bagus, Ndaru, Anang, Herman dan teman seperjuangan, Eko "Mak Jay" Henry, Agung Cubung, Yayasan "Koko" ,Ipung, Agus WK, Agus P, Teguh "Kumuh", Bakti, Hendry Kucing, Aan cemani, Catur KIH, Ning dan Engga, Risa (FKG), Diana, Ade, Meirza, Anis, Cak Rudi "ET" dan Ida, Cak Agus Ngoh-Ngah, Cak Isnadi, Cak Amrul, , Cak Us dan Mbak Anik, Mak Siah dan asistennya, Pak Thoyib, Pak Ti dan Pak Edi, Disbun Crew, 486 DX My Comp. Camel Bike atas bantuan dan dukungannya selama ini.
11. Friedrich Nietzsche, Che Guevara, Emiliano Zapata, Sawung Jabo, Iwan Fals, Koes Plus, Rage Against The Machine, Souffly, Korn, Deicide, Napalm Death, Pantera, Bob Marley, Linkin Park, YJM, Marty Friedman, Dream Theater, Apocalyptica, Pas, Puppen, Second Shop, Polartec Wear, yang memberikan inspirasi dan pencerahan pada penulis.
12. Antok, Siska, Joyo, Memet, Plopor, Andre, Dhani, Dodik, Sari, Saka, Kiki, Ayun, Taufiq, Yudi, Linda, Ria dan keluarga besar Bahana Justitia yang tak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan pengalaman yang berharga bagi penyusun.
13. Teman-teman di IMPA AKASIA, Jantung Teater Fakultas Hukum Jember, Sacrificial Corpses, Jaringan Pendidikan Lingkungan, UKPKM Tegalboto dan Halcyon Photography Club Jember .

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada Bapak, Ibu, teman, saudaraku semuanya. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 21 Januari 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
RINGKASAN.....	x
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metodologi Penulisan.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	5
1.4.4 Analisa Data.....	6
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.3.2 Pengertian Perjudian.....	14
2.3.3 Bentuk-bentuk Acara Pemeriksaan Menurut KUHAP.....	15
2.3.4 Pengertian Upaya Hukum.....	19
2.3.5 Pengertian Tugas Dan Wewenang Kejaksaan.....	24

III. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Perjudian.....	27
3.2 Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Dalam Acara Pemeriksaan TIPIRING.....	43
3.3 Kajian.....	51

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 35/Pid.R/1996/PN.Srg

Putusan Mahkamah Agung RI No.879 K/Pid/1996

RINGKASAN

Tindak Pidana Perjudian diatur dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP. Pasal 303 bis sendiri sejarahnya adalah berasal dari Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Pemberantasan Perjudian. Sebuah perkara perjudian yang terjadi di Sragen, diajukan ke Pengadilan Negeri Sragen, dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Padahal dalam pasal 205 KUHP diatur bahwa perkara yang bisa diajukan ke pengadilan dengan menggunakan, acara pemeriksaan ini adalah perkara yang ancaman pidananya maksimal 3 bulan dan denda Rp 7.500,00. Hal ini terjadi karena kekeliruan Pamapta Polres Sragen dalam menganalisa suatu perkara kemudian mengajukannya ke pengadilan. Apabila menggunakan pasal 205 KUHP, maka akan memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penuntutan. Padahal menurut KUHP, yang berwenang melakukan penuntutan adalah Jaksa. Karena ketidak telitian hakim dalam memeriksa perkara tersebut maka akhirnya dijatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa dengan hukuman percobaan. Yakni pidana kurungan selama 2 minggu dan denda sebesar Rp. 2.500,00, seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen No.35/Pid. R/1996/PN.Srg. Padahal menurut pasal 303 bis terdakwa bisa dipidana penjara selama 4 tahun dan denda sepuluh juta rupiah. Putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dengan putusan MA RI No. 879 K/Pid/1996. Yang pada intinya mengembalikan perkara perjudian tersebut, ke Polres Sragen untuk diperiksa ulang, dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa.

Meskipun perkara tersebut diajukan ke pengadilan dalam kerangka Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, akan tetapi untuk melakukan upaya hukum kasasi maka yang berwenang adalah Jaksa penuntut umum. Ketentuan dalam pasal 205 KUHP, telah merubah dan menjadikan Pamapta Polres Sragen sebagai aparat penuntut umum. Tapi hal tersebut tidak menghilangkan hak dan wewenang jaksa sebagai aparat penuntut umum yang sebenarnya, untuk melakukan upaya hukum kasasi.





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat). Dan sebagai sebuah negara hukum negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum, dimana hukum mempunyai kekuatan tertinggi di dalam negara. (Waluyo,2000:33).

Sebagai negara hukum maka negara harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Diakui atau tidak dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, masih terdapat ketimpangan-ketimpangan. Dalam perundang-undangan, pasal-pasal yang ada diinterpretasikan atau ditafsirkan secara berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Bahkan tidak jarang undang-undang yang dibuat saling tumpang tindih satu sama lain. Begitu juga dengan aparat pelaksanaannya. Masih lemahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan ditambah lagi dengan lemahnya idealisme dan mental aparat penegak hukum kita berakibat juga pada proses penegakan hukum di Indonesia ini

Kelemahan dalam penegakan hukum ini merupakan suatu hal yang harus diperbaiki. Pemahaman-pemahaman yang salah tentang hukum harus diluruskan. Hukum tidak sesederhana yang dilihat ataupun dirasakan. Akan tetapi hukum adalah suatu proses. Dalam penegakan hukum ada suatu proses yang harus dilewati. Ada suatu adagium yang menyebutkan "Tegakkanlah keadilan walaupun sampai langit runtuh". Kalau kita berpegang pada adagium itu, maka kita harus melewati alur yang harus dilalui dalam penegakan hukum itu. Dalam konsepsi hukum pidana sendiri ada suatu pembagian antara hukum formil dan hukum materiil.

Hukum pidana material fungsinya adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dijatuhkan. Adapun hukum pidana formal atau hukum acara pidana, fungsinya adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan, cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana. (Soesilo, 1992:18)

Tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP. Pada mulanya sangsi pidana dalam pasal 303 adalah pidana paling lama 2 tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ancaman pidana dalam pasal 303 KUHP diubah menjadi paling lama sepuluh tahun dan denda paling lama dua puluh lima juta rupiah.

Sedangkan pasal 303 bis KUHP semula adalah pasal 542 KUHP. Tapi dengan adanya Undang-undang No 7 Tahun 1974, pasal 542 KUHP ini dihapuskan dan diganti dengan sebutan pasal 303 bis. Yang merubah ancaman pidana dari, pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Menjadi pidana penjara selama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Dalam penjelasan pasal 303 KUHP disebutkan bahwa orang yang menyelenggarakan ataupun mengadakan permainan judi, dihukum dengan pasal 303 KUHP. Sedangkan orang-orang yang ikut pada permainan judi tersebut dikenakan hukuman menurut pasal 303 bis (Soesilo, 1994:222).

Pada suatu kasus perjudian di Sragen, seorang pelaku kasus perjudian, tertangkap dan kemudian diproses dan dituntut di pengadilan dengan dakwaan melanggar pasal 303 bis KUHP. Dalam pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Sragen ternyata pihak Kepolisian Resort Sragen mengajukan para terdakwa, untuk diperiksa dan diadili menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Dalam KUHP dijelaskan bahwa yang diajukan menurut acara tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan ancaman pidana dalam pasal 303 bis adalah hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Menurut KUHAP perkara perjudian ini seharusnya diperiksa menurut acara pemeriksaan biasa. Kemudian dari perkara perjudian yang diajukan oleh penyidik ini ternyata hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan pemidanaan, berupa hukuman percobaan selama 2 minggu ditambah dengan denda. Dengan pertimbangan antara lain bahwa karena perkara ini diajukan secara Tipiring dan pengadilan tidak boleh menolak perkara. Selain itu bahwa perkara tindak pidana perjudian ini, pembuktiannya mudah, pemeriksaannya sangat sederhana dan ditambah dengan pengakuan dari terdakwa. Sedangkan dalam proses pengajuan perkara perjudian ini ke Pengadilan Negeri, penyidik menurut KUHAP melakukan kesalahan dalam hal penerapan acara pemeriksaan. Yakni menggunakan acara pemeriksaan tipiring untuk perkara perjudian yang menurut KUHAP, seharusnya diperiksa menurut acara pemeriksaan biasa.

Kemudian setelah putusan tersebut dijatuhkan, ternyata jaksa penuntut umum tidak puas. Dan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Padahal dalam proses awal pengajuan perkara perjudian ini ke Pengadilan Negeri, penyidik menggunakan acara pemeriksaan tipiring. Dimana dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, menurut KUHAP pasal 205 ayat (2), penyidik atas kuasa penuntut umum, setelah berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Dalam melakukan proses penuntutan ini penyidik bertindak atas kuasa penuntut umum. Tapi pada saat pengajuan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, ternyata jaksa penuntut umum sendiri yang langsung mengajukan kasasi ini. Sedangkan acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan untuk tindak pidana ringan.

Pada saat ada upaya penegakan hukum, orang seringkali melupakan adanya hukum formil ataupun materiil ini. Seseorang yang

melakukan suatu tindak pidana, tidak bisa langsung dijatuhi pidana tanpa melalui proses hukum yang benar. Bertitik tolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul " TINJAUAN TENTANG ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN MA RI NO. 879 K/Pid/1996).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk pengkajian lebih lanjut, penulis membatasi permasalahan agar tidak mengaburkan penjelasan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Perjudian ?
2. Bagaimanakah Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Perjudian.
2. Untuk Mengetahui Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Perjudian.

1.4 Metodologi Penulisan

Dalam penyusunan tulisan ini tentunya digunakan metode tertentu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Sehubungan dengan pentingnya penggunaan metode penulisan dalam penyusunan tulisan ini, maka penulis menggunakan metode-metode pendekatan sebagai berikut.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan, maupun majalah, makalah, dokumen-dokumen lain. Pendekatan ini dilakukan guna memperoleh bahan kajian secara teoritis untuk membahas untuk membahas dan memecahkan masalah (Soemitro, 1990:10).

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Yang memiliki pengertian :


1. Peraturan- peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang ada.
2. Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang ada. (Soekanto, 1984:12)

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah dengan data sekunder. Yang meliputi studi literatur atau kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, mempelajari dan memahami bahan pustaka, peraturan perundang-undangan karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. (Soemitro, 1990:24)

1.4.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu cara untuk memperoleh gambaran yang rasional dan obyektif tentang permasalahan yang sedang dibahas dengan memaparkan fakta dan data yang diperoleh, baik dari hasil studi lapangan (primer) maupun dari studi pustaka (sekunder) untuk dianalisis dan dituangkan dalam suatu uraian logis dan sistematis. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan dari penyelesaian masalah yang pada akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat khusus. (Soemitro, 1990:138).



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kasri, penduduk Kranda Sari, Sragen, adalah seorang petani yang juga mencari penghasilan sebagai tukang becak di Sragen. Disaat menunggu penumpang, ia sering mangkal bersama-sama tukang becak lainnya di pinggir jalan sambil bermain kartu domino, siapa yang menang mendapat hadiah uang Rp 100,00. Kemudian datang Alat Negara, aparat kepolisian menangkap mereka, para tukang becak yang sedang main kartu domino tersebut dan dibawa ke Kepolisian, untuk diproses dan dituntut ke pengadilan dengan dakwaan pasal 303 bis K.U.H. Pidana. Pihak Kepolisian mengajukan para terdakwa antara lain Kasri ke Pengadilan Negeri Sragen untuk diperiksa dan diadili oleh Hakim menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dengan dasar dakwaan melakukan Tindak Pidana ex pasal 303 bis K.U.H. Pidana. Kemudian setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan akhirnya Pengadilan Negeri memberi putusan, :

- Menyatakan terdakwa Kasri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan "Perjudian di tempat umum". Melanggar pasal 303 bis KUHP.
- Menjatuhkan pidana penjara selama dua minggu.
- Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa sebelum tempo percobaan selama 3 bulan telah melakukan perbuatan yang boleh dihukum.

Akan tetapi jaksa pada Kejaksaan Negeri Sragen menolak putusan hakim tersebut diatas dan mengajukan kasasi dengan mengemukakan keberatan, bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perjudian ditempat umum, melanggar 303 bis (1) KUHP, yang diancam dengan pidana 4 tahun penjara. Menurut pasal

205 ayat (1) KUHAP ditentukan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang ancamannya paling lama 3 bulan kurungan. Berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan menurut hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri Sragen untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diatur dalam pasal 205 ayat 1,2,3 KUHAP.

Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam pertimbangan putusannya menilai bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Sragen salah dalam menerapkan Hukum Acara Pidana, yaitu tidak sesuai atau bertentangan dengan KUHAP sehingga putusan *judex factie* harus dibatalkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan :

- Memerintahkan agar berkas perkara dikembalikan ke Polres Sragen guna penyidikan lebih lanjut dan melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan/ Penuntut Umum

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan penulis tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan dasar hukum yang digunakan untuk membahas kasus ini, antara lain :

I. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pasal 303 Ayat (1)

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak :

- menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi
- sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada

perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

2. Pasal 303 Ayat (2)

Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

3. Pasal 303 Ayat (3)

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain

4. Pasal 303 bis Ayat (1)

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :

- barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 ;
- barangsiapa turut main judi di dekat jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

5. Pasal 303 Bis Ayat (2)

Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

II. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Pasal 1 angka 6

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

2. Pasal 1 angka 7

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

3. Pasal 1 angka 12

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hal terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

4. Pasal 13

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

5. Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

6. Pasal 205 Ayat (1)

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Pasal 205 Ayat (2)

Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

Pasal 205 Ayat (3)

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

7. Pasal 244

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas

III. Undang-undang No.14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Pasal 27 Ayat (1)

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Pasal 27 Ayat (2)

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

IV. Undang-undang No.7 Tahun 1974 Tentang Pemberantasan Perjudian

1. Pasal 1

Menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan

2. Pasal 2 Ayat (1)

Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Pasal 2 Ayat (2)

Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

Pasal 2 Ayat (3)

Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

V. Undang-undang No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**1. Pasal 1 Ayat (1)**

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 Ayat (2)

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 Ayat (3)

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian

a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana Belanda memakai istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), atau terkadang juga delik (*delictum*). Karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslipun sama yaitu tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi dan lain sebagainya. Sementara Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Disini Utrecht rupanya menerjemahkan istilah ini menjadi peristiwa pidana. Sama dengan yang dipakai Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana (Hamzah, 1994: 86).

Menurut Hazewinkel-Suringa (dalam Lamintang, 1997:181), rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaar feit*" itu adalah :

"sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya"

A.Z. Abidin (dalam Hamzah, 1994:87), mengusulkan pemakaian istilah "perbuatan kriminal", karena "perbuatan pidana" yang dipakai Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu "perbuatan dan pidana sedangkan tidak ada hubungan logis antar keduanya. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih dipakai istilah padanannya saja yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa latin *delictum*). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis menggunakan istilah "delik" disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh disamping memakai "perbuatan pidana" juga memakai istilah "delik", begitu juga Oemar Seno Adji. Sedangkan rumusan tindak pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal act*.

Ada dua golongan penulis, yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat seperti Simons (dalam Moeljatno, 1985:56) yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah :

"kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab"

Jonkers dan Utrecht mengemukakan :

"rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya" (Hamzah, 1994:88)

Sedangkan Van Hamel (dalam Hamzah, 1985:56), merumuskan delik itu sebagai berikut :

"kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan"

Lebih singkat daripada itu adalah rumusan Vos (dalam Hamzah, 1994:88), yang mengatakan :

"suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana"

b. Pengertian Perjudian

Dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perjudian dijelaskan bahwa :

"Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989 : 367),

"Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu) sedangkan, berjudi adalah, mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula"

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998 : 367), perjudian diartikan sebagai "perbuatan berjudi"

Sedangkan dalam A Concise Dictionary of Law perjudian disebut juga dengan gaming atau gambling.

Menurut A Concise Dictionary of Law (1992 : 65),

"gaming/gambling means, playing a game in order to win money or anything else of value, when winning depends on luck "

Dari pengertian tersebut diatas bisa diambil suatu kesimpulan, mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana perjudian. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- perjudian adalah sebuah permainan atau taruhan
- adanya pemain atau pelaku dalam permainan ini
- sifatnya yang untung-untungan atau spekulatif
- dari permainan tersebut pemain/pelaku bisa mendapat keuntungan
- keuntungan tersebut merupakan hasil dari pelipat gandaan modal awal dalam permainan tersebut.
- modal tersebut bisa berupa uang atau benda berharga lainnya

2.3.2 Bentuk-bentuk Acara Pemeriksaan Menurut KUHAP

Di dalam KUHAP dikenal tiga macam bentuk acara pemeriksaan yaitu :

1. acara pemeriksaan biasa, diatur dalam bagian ketiga, bab XVI
2. acara pemeriksaan singkat, diatur dalam bagian kelima, bab XVI
3. acara pemeriksaan cepat, diatur dalam bagian keenam, bab XVI

1. Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam acara pemeriksaan biasa ini, proses sidang dilakukan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, penasehat hukum, hakim, panitera, pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, bahkan mengenai pembuktian, dan alat bukti yang digunakan, berpedoman pada tata cara menurut undang-undang yang berlaku. Dalam KUHAP, Acara Pemeriksaan Biasa ini diatur dalam bab XVI KUHAP.

Menurut Harahap (2000:104) :

"Dasar titik tolak perbedaan cara pemeriksaan, ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diadili pada satu segi, dan dari segi yang mudah atau sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain. Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun keatas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan "acara biasa". Sedang perkara yang ancaman hukumannya ringan serta tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan "acara singkat" atau "sumir".

Sedangkan menurut Nasution (dalam Prinst, 1998:108),

"Acara Pemeriksaan Biasa disebut juga dengan Perkara Tolakan (vordering). Yaitu perkara-perkara sulit dan besar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat tolakan."

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Sebenarnya acara pemeriksaan singkat ini, yang diatur dalam KUHAP ini hampir sama dengan dengan yang diatur dalam HIR. Pada saat HIR masih diberlakukan, perkara singkat ini disebut perkara "sumir". Kata-kata sumir sendiri adalah merupakan terjemahan dari perkara singkat jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar diantara keduanya.

Disebutkan dalam pasal 203 ayat (1) KUHAP,

"Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana."

Menurut Nasution (dalam Prinst, 1998:109)

"Acara Pemeriksaan Singkat adalah perkara-perkara yang sifatnya bersahaja, khususnya mengenai soal pembuktian dan pemakaian undang-undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya yang diperkirakan tidak lebih berat dari hukuman penjara selama satu (1) tahun."

Perbedaan antara acara pemeriksaan singkat dengan acara pemeriksaan biasa, berdasarkan pasal 203 KUHAP yang antara lain menurut Harahap (2000:375) adalah :

1. Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana
2. Ancaman maupun hukuman yang akan dijatuhkan tidak berat

Ditambah lagi dengan adanya ketentuan pasal 203 KUHAP, pada ayat (1) yang memuat ketentuan bahwasannya yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 205 KUHAP.

Sedangkan tata cara pemeriksaan acara singkat ini umumnya berpedoman pada Acara Biasa. Selain itu berlaku juga ketentuan pembuktian dalam acara biasa, seperti yang diatur dalam pasal 184 s/d pasal 189 KUHAP. Pada sistem acara pemeriksaan biasa dengan acara pemeriksaan biasa ada suatu perbedaan, dimana pada acara pemeriksaan biasa dikenal adanya surat dakwaan, yang dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan. Akan tetapi dalam acara pemeriksaan singkat, perkara singkat ataupun perkara ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas, pelimpahan dilakukan tanpa menggunakan surat dakwaan. (Harahap, 2000:374)

Pelimpahan perkara tanpa surat dakwaan ini ditinjau dari segi formal. Menurut Harahap, (2000:378) :

"Secara yuridis, formalitas pelimpahan berkas perkara singkat tanpa disertai surat dakwaan. Tanpa disertai surat dakwaan, pelimpahan berkas perkara ini sudah dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini tidak mengurangi kebijaksanaan seandainya penuntut umum menyertakan surat dakwaan dalam pelimpahan. Malah lebih baik jika penuntut umum membuat surat dakwaan supaya lebih mudah mengutarakan apa isi dakwaan yang diajukan kepada terdakwa".

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara ini merupakan bentuk ketiga dari tata cara pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Bentuk Acara Pemeriksaan Cepat diatur dalam pasal 205 KUHAP. Acara pemeriksaan cepat merupakan acara pemeriksaan, dimana sifat dan jenis perkara termasuk dalam dalam kelompok perkara yang seharusnya dimasukkan dalam "acara cepat". Seperti disebutkan dalam pasal 205 KUHAP. Misalnya, ancaman hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan maksimum paling lama tiga bulan penjara atau kurungan atau denda Rp 7.500,00 atau tindak pidana yang didakwakan termasuk jenis perkara penghinaan ringan.

Sebenarnya dalam acara pemeriksaan cepat ini, ada 2 (dua) bentuk acara pemeriksaan lagi yang terkait didalamnya. Antara lain adalah :

1. acara pemeriksaan tindak pidana ringan
2. acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan

Terkadang di dalam acara pemeriksaan ini bisa terjadi semacam kekaburan mengenai acara pemeriksaan perkara. Kekaburan ini oleh karena sifat perkaranya berada diantara acara singkat dengan acara ringan. Dalam hal ini bila hakim tidak teliti, dapat terjadi kekeliruan penerapan acara pemeriksaan. Kasus atau perkara yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat dalam bentuk acara ringan, akhirnya diperiksa dengan acara singkat.

2.3.3 Pengertian Upaya Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya upaya hukum. Upaya Hukum ini diatur dalam KUHAP pada bab XVII. Upaya hukum adalah merupakan hak yang dimiliki oleh dua pihak yang berperkara yakni terdakwa atau penggugat atau penuntut umum apabila dalam proses peradilan mendapatkan suatu bentuk putusan yang dirasakan kurang adil dari sudut pandang terdakwa ataupun penggugat ataupun penuntut umumnya. Dan jalan untuk melawan putusan yang dirasakan kurang adil ini maka terdakwa atau penuntut umum memiliki suatu cara yakni upaya hukum ini.

Di dalam KUHAP, Upaya Hukum dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Upaya Hukum Biasa :

a. Banding

Upaya hukum biasa yang dilakukan atau dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan agar, putusan di pengadilan tingkat pertama diperiksa lagi. Banding ini gunanya untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, dalam hal perkara pidana terdakwa dan penuntut umum, untuk mendapatkan putusan yang lebih memuaskan dari hakim yang lebih tinggi. Bagi terdakwa untuk mendapatkan putusan yang lebih ringan, sedangkan bagi penuntut umum untuk mendapatkan putusan yang lebih berat.

Menurut Harahap, (2000 ; 429) :

"Dari segi yuridis formal pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan. Supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding. Jadi secara yuridis formal, undang-undang memberikan upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan peradilan tingkat pertama di peradilan tingkat banding".

Menurut Simorangkir (dalam Prinst, 1998:168),

"Banding adalah, suatu alat hukum (Rechtsmiddel) yang merupakan hak terdakwa dan hak Jaksa Penuntut Umum untuk memohon, supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi. Tujuannya dari hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama."

Adapun banding bertujuan :

1. memperbaiki kekeliruan putusan peradilan tingkat pertama
2. mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan
3. pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

b. Kasasi

Merupakan upaya hukum biasa yang ditempuh oleh pihak yang berkepentingan, yakni terdakwa dan penuntut umum. Setelah ada putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan terakhir. Atau juga putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding. Apabila pihak yang berkepentingan tidak merasa puas atas keputusan pada pengadilan tingkat ini maka dia dapat mengajukan kasasi.

Menurut Soesilo (1992 ; 134) :

Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang digunakan untuk melawan keputusan hakim tingkat tertinggi, yaitu keputusan yang tidak dapat dibanding. Baik oleh karena tidak diperbolehkan oleh undang-undang, maupun karena kesempatan banding itu telah dipergunakan.

Menurut Simorangkir (dalam Prinst, 1998:175),

"Kasasi berasal dari bahasa Perancis, yaitu Cassation yang berasal dari kata kerja Casser, yang berarti membatalkan atau memecahkan. Dengan demikian kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir"

Kasasi ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan kemajuan dalam kesatuan hukum, oleh karena ada kemungkinan bahwa para hakim yang bermacam-macam itu menafsirkan hukum yang dipakai

secara berbeda-beda sehingga bisa menghasilkan sesuatu hal yang menambah buruk pelaksanaan hukum didalam suatu negara. Pasal 28 (1) Undang-undang No 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa Mahkamah Agung berkuasa dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi.

Menurut Soesilo (1992 :134) :

...hakim yang tertinggi ditugaskan untuk mengawasi pemakaian hukum oleh para hakim di tingkat lebih rendah dengan jalan membatalkan putusan hakim yang salah mempergunakan hukum dalam tugasnya. Pada dasarnya kasasi itu tidak diadakan guna kepentingan pihak yang berperkara, tetapi untuk kepentingan kesatuan hukum. Dan kasasi ini bukanlah pemeriksaan ulang tingkat ketiga.

Permohonan kasasi dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat banding dan putusan pengadilan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan

Tujuan upaya hukum kasasi adalah :

1. koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan (tingkat yang lebih rendah)
2. menciptakan dan membentuk hukum baru
3. pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

2. Upaya Hukum Luar Biasa :

Mengenai upaya hukum ini diatur dalam bab XVIII KUHAP. Upaya hukum ini merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa. Setiap kali ada suatu putusan pengadilan yang belum menjamin putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan upaya hukum biasa. Baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum.

Sedangkan dalam upaya hukum luar biasa, ada perbedaan yakni :

- a. diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- b. upaya hukum ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu. Tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan tertentu sebagai syarat.
- c. upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

a. Kasasi demi Kepentingan Hukum

Diatur dalam pasal 259 KUHAP. Terhadap semua putusan, kecuali putusan Mahkamah Agung dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum. Dengan syarat putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap dan hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini hanya dapat diajukan satu kali saja demi tegaknya hukum dan kepastian hukum. Seandainya dapat diajukan tanpa batas, sehingga jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat mengajukannya berulang kali. Maka akan terjadi penodaan terhadap kepentingan hukum. dan adagium dimana hukum itu diatas segala-galanya menjadi tidak berlaku.

b. Peninjauan Kembali

Apabila dalam putusan Mahkamah Agung terdapat kesalahan atau kekeliruan hukum, utamanya terhadap Kasasi ataupun Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Masih ada jalan yang bisa ditempuh yakni dengan pengajuan Peninjauan Kembali. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, tidak dapat melenyapkan dan menghapuskan upaya peninjauan kembali terhadap suatu perkara.

Berdasar pasal 263 KUHAP, peninjauan kembali terhadap semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung sendiri.

Putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali :

1. peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. dapat diajukan terhadap putusan pengadilan, antara lain
 - putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - putusan Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. dapat diajukan terhadap semua putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Karena tujuan Peninjauan Kembali adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar dia terlepas dari kekeliruan pembedaan yang dijatuhkan kepadanya.

Alasan peninjauan Kembali seperti disebutkan dalam pasal 263 ayat (2) adalah :

1. apabila terdapat keadaan baru atau bukti baru
2. apabila dalam berbagai putusan terdapat suatu pertentangan
3. apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.

dan pasal 263 ayat (3) yang berbunyi :

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang telah didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi diikuti oleh suatu pembedaan.

2.3.4 Tugas Dan Wewenang Kejaksaan

Tugas dan wewenang jaksa seperti diterangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 1 antara lain adalah :

1. jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
3. penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan pelaksanaan tugas kejaksaan

Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 dijelaskan bahwa, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam melakukan penuntutan.

Kemudian ditambahkan lagi dalam pasal 8 ayat (2), bahwa dalam melakukan penuntutan jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Ini semakin menegaskan bahwa tugas jaksa adalah untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan

Sedangkan Tugas dan Wewenang jaksa dan kejaksaan ini telah dituangkan dalam bab III Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan. Pada pasal 27 misalnya disebutkan ;

1. di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana.

- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
 - d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. pengamanan peredaran barang cetakan.
 - d. pengamanan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Disamping itu Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang yang lain berdasarkan Undang-Undang, seperti tertulis dalam pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1991. Pada dasarnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 ini hanya penyempurnaan saja dari KUHAP. Dimana dalam KUHAP sendiri telah dijelaskan dalam Bab IV, bagian ketiga mengenai penuntut umum. Dalam pasal 13 KUHAP tersebut disebutkan bahwa :

"Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

Sedangkan dalam pasal 14 KUHAP diperinci lagi mengenai wewenang penuntut umum antara lain :

- a. menerima dan memeriksa perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.

- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. membuat surat dakwaan
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. melakukan penuntutan
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j. melaksanakan penetapan hakim

III. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Perjudian

Perkara perjudian ini terjadi di Sragen. Dan ditangani oleh Pamapta Polres Sragen. Serta langsung diajukan ke Pengadilan Negeri Sragen. Karena Pamapta Polres Sragen, menganggap perkara perjudian ini adalah termasuk dalam perkara yang layak diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Dalam kasus perjudian ini, karena diajukan dalam rangkaian acara pemeriksaan tindak pidana ringan, surat dakwaan dibuat oleh penyidik dalam bentuk catatan singkat. Yang kemudian dicatat lagi oleh panitera dalam buku register. Dan dianggap sebagai pengganti surat dakwaan.

Dengan adanya catatan di buku register, sebagai pengganti surat dakwaan ini, maka hakim bisa memimpin persidangan. Dengan adanya perkara atau kasus yang masuk ke pengadilan, seorang hakim tidak bisa dengan seenaknya saja memutuskan suatu perkara. Tapi untuk itu seorang hakim harus bisa mengetahui dan memahami secara tepat segala sesuatu unsur-unsur kualitatif yang terkandung dalam pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan. Serta harus cermat dan tepat dalam usaha untuk menafsirkan pasal tindak pidana yang bersangkutan.

Dalam pasal 23 (1) UU No.14 Tahun 1979 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa,

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ”

Berarti dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri sebagai *judex factie* harus memberikan pandangan dan penafsiran yang tepat terhadap dakwaan yang diberikan dalam kasus perjudian ini. Karena bagaimanapun juga seperti tindak pidana yang lain putusan yang dijatuhkan terhadap

terdakwa pelaku tindak pidana perjudian juga harus dilakukan dengan menggunakan alasan-alasan, logika dan dasar-dasar pertimbangan hukum yang baik. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dirasakan adil oleh terdakwa atau para pencari keadilan, maupun masyarakat.

Ternyata dalam perkara perjudian ini hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan. Jenis putusan ini diatur dalam pasal 193 KUHP. Pada pasal 193 ayat (1) disebutkan bahwa "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana"

Menurut Harahap (2000 : 333)

"Dalam pemidanaan ini berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila berdasarkan pendapat atau penilaian pengadilan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya."

Menurut Waluyo (2000 : 34),

"Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula".

Akan tetapi ada yang perlu dicermati disini bahwasannya unsur-unsur dalam pasal 205 KUHP tidak terpenuhi. Karena salah satu syarat suatu perkara dapat diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah "perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Sedangkan yang dikenakan adalah pasal 303 bis KUHP mengenai perjudian yang diancam pidana penjara selama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah,

Karena yang dilanggar adalah pasal 303 bis KUHP. Maka di dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ini ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Alasan-alasan dan

dasar-dasar pertimbangan hakim tersebut terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen No .35/Pid.R/1996/PN.Srg.

Pemeriksaan suatu perkara pidana diawali dengan pembacaan dakwaan yang menyebutkan secara jelas tentang tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa. Dari dakwaan tersebut, hakim akan mendasarkan pemeriksaan untuk membuktikan apakah dakwaan dari penuntut umum dapat dibuktikan atau tidak. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dakwaan penuntut umum akan dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah. Yang bertindak sebagai penuntut umum dalam kasus perjudian ini adalah penyidik yakni, Pamapta Kepolisian Resort Sragen. Karena penyidik mengajukan kasus perjudian ini dengan menggunakan dasar beracara untuk tindak pidana ringan. Dengan sebuah asumsi bahwa perjudian adalah sebuah tindak pidana ringan.

Dalam pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian, pembuktian terhadap terpenuhinya unsur-unsur pasal yang mengatur tindak pidana tersebut sangatlah penting. Karena unsur-unsur dalam pasal itu harus terpenuhi. Tindak pidana perjudian sendiri diatur dalam KUHP, pasal 303 bis. Yang pada mulanya berasal dari Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 sudah disebutkan bahwa ancaman hukuman untuk tindak pidana perjudian dirubah dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ketentuan dalam Undang-undang No 7 Tahun 1974 ini menghapus ketentuan pidana dalam pasal 542 KUHP. Perubahan ketentuan pidana ini yang nantinya harus menjadi perhatian utama. Karena akan berpengaruh dalam menentukan bentuk acara pemeriksaan yang akan diberlakukan pada tindak pidana ini. Selain itu beberapa hal lagi yang dijadikan bahan bagi hakim dalam

mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yaitu ;

1. Hal yang meringankan

- Permainannya bersifat sementara
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan, mengaku terus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan

2. Hal yang memberatkan

- Tidak ada

Dalam kasus perkara No. 35/Pid.R/1996/PN.Srg, sebagian dari dasar-dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana perjudian, adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa terdakwa dan kawan-kawannya telah melakukan judi (domino) secara kecil-kecilan melanggar pasal 303 bis KUHP.
2. Menimbang, bahwa perkara tersebut diajukan secara Tipiring dan Pengadilan tidak boleh menolak perkara
3. Menimbang, bahwa permainan domino sambil menunggu penumpang tersebut telah membudaya di sembarang tempat/terminal/ pemberhentian bus, sehingga dapat dikategorikan sebagai permainan judi kecil-kecilan yang sifatnya hanya sementara waktu.
4. Menimbang, bahwa ternyata pemeriksaan perkara tersebut sangat sederhana mudah pembuktiannya dan terdakwa beserta kawan-kawannya tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit, maka menurut keyakinan hakim perkara tersebut tidak perlu dikembalikan atau di NVS (*Niet Vootbaar Voor Summir*)
5. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang diakui oleh terdakwa, maka menurut hukum dan keyakinan pengadilan berpendapat, bahwa dakwaan kepada terdakwa

telah dapat dibuktikan dan terdakwa bersalah melakukan kejahatan : perjudian (domino) tanpa ijin yang berwajib.

Perjudian sendiri sebenarnya sudah diatur dalam KUHP. Pada pasal 303 dan 303 bis. Pasal 303 bis sendiri sebenarnya berasal dari Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yang menghapus ketentuan-ketentuan pada pasal 542 KUHP dan menggantikannya dengan pasal 303 bis. Ini artinya bahwa undang-undang sudah jelas menyebutkan bahwa perjudian adalah sebagai perbuatan yang dilarang atau termasuk sebagai tindak pidana. Berarti siapapun yang melakukan atau menyelenggarakan perjudian bisa dipidana menurut aturan ini.

Sebenarnya dari putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut masih ada hal-hal yang layak untuk dicermati. Agar tercapai suatu keseimbangan dan kepastian dalam pelaksanaan hukum. *Judex factie* telah membuat suatu keputusan yang amat merugikan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Hal-hal yang menarik untuk dipelajari dalam pertimbangan tersebut antara lain,

Dalam pertimbangan, bahwa terdakwa dan kawan-kawannya telah melakukan judi (domino) secara *kecil-kecilan* melanggar pasal 303 bis KUHP. Meskipun perjudian yang dilakukan itu kecil dari segi ruang lingkup, siapapun pelakunya, sampai besar omzetnya. Tetap saja perjudian itu adalah suatu tindak pidana yang harusnya diberi suatu sanksi yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Unsur-unsur yang tersebut diatas, nantinya bisa menjadi faktor peringan, yang patut diperhitungkan atau menjadi bahan pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan putusan. Utamanya dalam putusan pembedaan. Karena apabila sanksi tidak diberlakukan dengan tegas maka akibatnya akan buruk bagi pelaksanaan atau penegakan hukum positif.

Kemudian dalam pertimbangan yang kedua, yang menyebutkan bahwa, tersebut diajukan secara Tipiring dan Pengadilan tidak boleh menolak perkara. Dalam hal ini ada sesuatu yang menarik dimana suatu

kasus perjudian diajukan oleh penuntut umum sebagai suatu tindak pidana ringan. Dalam pasal 205 KUHAP dijelaskan bahwa yang bisa diperiksa atau diajukan ke pengadilan dengan menggunakan prosedur acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-undang No.7 Tahun 1974, disebutkan bahwa "Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan".

Yang dilanjutkan dalam pasal 2 (1) yang berbunyi,

"Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah".

Kemudian pasal 2 ayat (2) yang berbunyi,

"Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah".

dan pasal 2 ayat (3) yang berbunyi,

"Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah".

Dalam hal ini jelas bahwa unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 205 KUHAP sama sekali tidak ada. Ini sesuai seperti disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pid/1996 mengenai kasasi terhadap kasus perjudian yang diputus dalam putusan Pengadilan Negeri No.35/Pid.R/1996/PN.Srg. Sesuai dengan isi **risalah** atau **memori** kasasi yang termuat pada putusan MA RI No.879 K/Pid/1996. Yang diajukan oleh pemohon kasasi tanggal 13 Mei 1996 yakni dari Jaksa Penuntut Umum.

Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 15 Mei 1996 yang antara lain bunyi memori kasasinya sebagai berikut ;

"Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sragen dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dilakukan menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, sedang perkara pidana tersebut sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh Pamapta Kepolisian Resort Sragen, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perjudian di tempat umum, melanggar pasal 303 bis KUHP ; ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah ;

Ayat (2) jika melakukan pelanggaran itu belum lewat dua tahun, sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Bahwa pasal 205 ayat 1 KUHP pada pokoknya menentukan, perkara pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada alasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Sragen untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 205 ayat (1) ayat (2) ayat (3) KUHP;

Kemudian dari keberatan-keberatan dalam memori kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat,

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex factie* telah salah menerapkan hukum yakni mengenai acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dipersidangan tidak sesuai atau

bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP yang dilakukan dengan acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), padahal sesuai dengan pasal yang dilanggar adalah pasal 303 bis KUHP yang ancaman pidananya 4 tahun (Undang-undang No.7 Tahun 1974, pasal 2 ayat 2, sehingga harus diproses melalui Acara Pemeriksaan Perkara Biasa / Singkat dan bukan dengan acara Tipiring seperti perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri, demikian juga BAP Persidangan harus dibatalkan dan diulangi pemeriksaannya oleh Penyidik dengan acara pemeriksaan biasa atau singkat, sehingga Mahkamah Agung RI mengadili sendiri dengan memerintahkan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri di Sragen untuk diperiksa ulang dan kemudian melimpahkan kepada Pengadilan negeri melalui Kejaksaan Negeri ;

Menurut Harahap, (2000 : 411)

Yang dilarang Undang-undang :

- membawa pemeriksaan perkara yang lebih tinggi kualitasnya ke dalam acara pemeriksaan yang lebih rendah derajatnya,
- jenis perkara dengan acara biasa lebih tinggi kualitasnya dengan derajat acara pemeriksaan singkat, oleh karena itu dilarang membawa perkara acara biasa ke dalam proses acara pemeriksaan singkat, karena hal itu nyata-nyata sangat merugikan kepentingan terdakwa. Demikian pula halnya dengan kualitas jenis perkara singkat, lebih tinggi derajatnya daripada acara cepat. Oleh karena itu dilarang membawa perkara jenis acara singkat ke dalam proses pemeriksaan acara cepat.

Dengan begitu, secara konsisten undang-undang dan ilmu hukum itu tidak melarang membawa jenis perkara yang lebih rendah kualitasnya ke dalam proses pemeriksaan yang lebih tinggi derajat acara pemeriksaannya.

Selain meneliti kasus tersebut secara mendetail, hakim juga harus meneliti dakwaan dan acara pemeriksaan yang digunakan. Bila antara dakwaan dengan proses acara pemeriksaan yang dilakukan dirasa tidak tepat, maka hakim dalam hal ini bisa membuat suatu penetapan tentang

acara pemeriksaan yang harus digunakan. Tidak menjadi masalah, seperti dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, bila merubah acara pemeriksaan, dari tingkatan paling rendah, yakni acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan untuk tindak pidana ringan, untuk diperiksa menurut acara pemeriksaan biasa yang merupakan tingkatan acara pemeriksaan diatas acara pemeriksaan cepat.

Dalam pertimbangan hakim diatas juga disebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara. Dalam pasal 14 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa " hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Ini berarti hakim wajib untuk memeriksa suatu perkara sedetil-detilnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan nantinya. Tidak boleh menolak perkara, bukan berarti tidak bisa, atau tidak boleh memutuskan suatu perkara atau membuat penetapan untuk merubah bentuk acara pemeriksaan yang digunakan misalnya. Karena hakim harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Agar tidak terjadi penyimpangan terhadap undang-undang yang ada. Utamanya dalam kasus perjudian ini, dimana seharusnya terdakwa diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa akan tetapi oleh penyidik ternyata diajukan dengan ke pengadilan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat untuk tindak pidana ringan.

Kesalahan penerapan acara pemeriksaan ini berpengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Karena pada saat itu ternyata hakim tidak jeli dalam menganalisa suatu perkara dan penerapan dari suatu peraturan perundang-undangan. Ini dibuktikan dengan bunyi putusan dari Pengadilan Negeri Sragen dalam kasus perkara pidana No.35/Pid.R/1996/PN.Srg, yang menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan kepada terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa, nama : KASRI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan : "Perjudian di tempat umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana penjara 2 (dua) minggu
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum tempo percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang boleh dihukum.
4. Membebaskan ongkos perkara sebanyak Rp 500,00 (lima ratus rupiah) kepada terdakwa
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Kartu domino dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Rp 2.900,00 (untuk 5 orang terdakwa) masuk kas negara

Padahal menurut pasal 303 bis KUHP, terdakwa bisa dijatuhi pidana penjara maksimal selama empat tahun dan denda sebesar-besarnya sepuluh juta rupiah. Apabila putusan ini dijalankan, maka akan bertentangan dengan KUHP maupun KUHP.

Dalam hal ini seharusnya hakim membuat suatu putusan atau penetapan yang isinya berkenaan dengan kewenangan untuk mengadili suatu perkara. Karena dalam acara pemeriksaan cepat / acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang mengadili adalah hakim tunggal. Sedangkan perkara perjudian seperti diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 dan pasal 303 bis KUHP, seharusnya diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Yang di dalam praktek persidangannya, yang mengadili adalah majelis hakim.

Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa,

"Semua pengadilan memeriksa dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain"

Bukan diadili dengan hakim tunggal seperti pada acara pemeriksaan cepat. Dan bahwa menurut ketentuan dalam KUHAP, perkara perjudian adalah suatu perkara yang harus diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan bukan dengan acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Kemudian dalam pertimbangan berikutnya, bahwa permainan domino sambil menunggu penumpang tersebut telah membudaya di sembarang tempat/terminal/pemberhentian bus, sehingga dapat dikategorikan sebagai permainan judi kecil-kecilan yang sifatnya hanya sementara waktu. Sebenarnya dalam penegakan hukum positif, tidak ada kaitannya antara budaya sehari-hari di dalam masyarakat, dan selain sifatnya yang hanya sementara waktu. Karena bila itu dikait-kaitkan, maka bisa jadi perjudian dianggap sebagai suatu bagian dari budaya, dan bukan tindak pidana. Maka percuma saja ada undang-undang yang melarang adanya perjudian. Bahkan ada bentuk lain dari perjudian seperti penarikan nomor undian. Yang ternyata dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mencari keuntungan dengan penyelenggaraan judi buntut. Pemerintah sendiri sebenarnya memberi perhatian terhadap perjudian, dan berusaha memberantasnya. Bahkan untuk penarikan undian atau judi buntut, pernah dikeluarkan sebuah Keppres tanggal 20 Mei 1965, Nomor 133 Tahun 1965. Yang isinya menyatakan bahwa "permainan judi buntut dikualifisir sebagai tindak pidana subversi" (Suharto,1996:93). Ini berarti pemerintah memang berniat untuk mencegah sekaligus memberantas segala bentuk perjudian. Akan tetapi apabila pertimbangan hakim tersebut digunakan maka ada akibat buruk yang ditimbulkan. Karena tidak akan

ada lagi sanksi pidana bagi para penjudi sebagai pelaku tindak pidana atau pelanggar undang-undang.

Pertimbangan selanjutnya, bahwa ternyata pemeriksaan perkara tersebut sangat sederhana mudah pembuktiannya dan terdakwa beserta kawan-kawannya tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit, maka menurut keyakinan hakim perkara tersebut tidak perlu dikembalikan atau di *NVS (Niet Vootbaar Voor Summir)*. Seperti diketahui bila suatu perkara diajukan ke pengadilan, dalam kerangka acara pemeriksaan tindak pidana ringan maka yang mengadili adalah hakim tunggal. Seperti diatur dalam KUHAP pasal 205 ayat (3). Dalam pertimbangan ini terlihat bahwa keyakinan hakim memiliki suatu arti penting dalam penjatuhan putusan perkara pidana.

Dalam pasal 183 KUHAP disebutkan,

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Keyakinan hakim ini sifatnya sangat subyektif sekali. Dalam hal ini dituntut kemampuan hakim untuk menggali sisi hukum yang ada dalam setiap perkara. Mulai dari prosedur beracara sampai material atau unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Dalam hal ini adalah pasal 303 bis KUHP yang mengatur masalah perjudian.

Menurut M. Yahya Harahap (2000 : 325),

"Supaya ketua sendiri dapat menguasai jalan pemeriksaan yang sesuai dengan dakwaan, harus lebih dahulu memahami secara tepat segala sesuatu unsur-unsur konstitutif yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan, serta terampil mengartikan dan menafsirkan pasal tindak pidana yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum hakim memulai pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, lebih dulu memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Atas landasan inilah ketua sidang mengarahkan jalannya pemeriksaan, sehingga terhindar memeriksa hal-hal yang berada di luar jangkauan surat dakwaan."

Apabila melihat pada dakwaan kasus perjudian. Setelah melihat pasal 303 bis KUHP, hakim harus melihat lagi pada Undang-undang No.7 tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian. Karena pasal 303 bis KUHP sendiri sejarahnya, berawal dari Undang undang No.7 tahun 1974. Dimana dengan undang undang tersebut menyatakan bahwa "perjudian adalah sebuah kejahatan". Yang sekaligus juga merubah ketentuan pidana dalam pasal 542 KUHP. Pada akhirnya pasal 542 KUHP tersebut dihapus dan diganti dengan pasal 303 bis KUHP. Apabila hakim memiliki keyakinan bahwa kasus perjudian itu sendiri "bermasalah" maka seharusnya hakim bisa memberikan penetapan tertentu tentang prosedur beracara di pengadilan ataupun membuat suatu putusan yang intinya mengembalikan perkara tersebut kepada penyidik untuk diperiksa ulang. Sementara itu berkaitan dengan istilah **NVS (Niet Veerbar Voor Summir)**, yang menjadi salah satu keyakinan dari hakim, adalah istilah yang biasa digunakan dalam acara pemeriksaan singkat.

Menurut Hamid dan Husein (1992:89) disebutkan secara sepintas bahwa, "...dalam HIR dulu yang dikenal sebagai acara yang tidak dapat diperiksa secara singkat (niet voorbar voor summiere behandeling)..."

Perkara perjudian seperti diatur dalam pasal 303 bis KUHP, adalah merupakan tindak pidana yang dilihat dari ancaman pidananya adalah termasuk dalam klasifikasi tindak pidana yang harus diperiksa menurut acara pemeriksaan biasa. Dan bukan acara pemeriksaan singkat ataupun acara pemeriksaan cepat.

Pada penjelasan pasal 83 f HIR (dalam Soesilo, 1995:68), memang diterangkan bahwa acara pemeriksaan singkat adalah,

"perkara yang sifatnya sederhana baik tentang pelaksanaan hukumnya, maupun tentang pembuktiannya, dan pula tidak akan dijatuhkan (bukan ancaman) pidana utama yang lebih berat dari satu tahun penjara"

Tambahan lagi dari Soesilo (dalam Hamid dan Husein, 1992:90), mengenai acara pemeriksaan singkat adalah,

"...kriteria yang dipergunakan adalah : Jika perkara bersifat bersahaja, baik mengenai pembuktian maupun mengenai pelaksanaan hukumnya, sedangkan dalam perkara tersebut tidak akan dijatuhkan hukuman lebih dari tiga tahun penjara, maka perkara ini diajukan secara sumir kepada hakim".

Menurut Hamid (1992:90),

"...pengajuan perkara secara sumir tidaklah dihubungkan dengan ancaman hukuman yang diuraikan dalam KUHAP"

Pendapat ini bertentangan sekali dengan pasal 152, 203, dan 205 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat.

Ini diperkuat lagi pada Rakernas Mahkamah Agung Tahun 1986, diberikan penjelasan sebagai berikut,

"Berpegang sajalah pada pasal 205 ayat 1 KUHAP. Yang dijadikan kriteria dalam pasal tersebut adalah ancaman pidananya dan bukan jenis tindak pidananya (kejahatan atau pelanggaran)".

(Hamid dan Husein, 1992:90)

Dan dalam perkara perjudian ini unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 203 KUHAP mengenai acara pemeriksaan singkat ataupun pasal 205 KUHAP

tentang acara pemeriksaan cepat sama sekali tidak ada. Jadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen tersebut sebenarnya tidak layak untuk dijadikan acuan pemidanaan.

Apabila hakim cermat atau teliti dalam melihat dakwaan yang diajukan, maka kriteria acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan biasa akan diperhatikan. Serta dihubungkan dengan pasal 303 bis KUHP, utamanya mengenai ancaman pidananya.

Dalam hal ini akan dapat diketahui sebenarnya perkara perjudian ini masuk dalam klasifikasi perkara yang harus diperiksa dengan menggunakan prosedur acara pemeriksaan biasa. Dan bukan dengan acara pemeriksaan singkat atau acara pemeriksaan cepat.

Pada dasarnya proses yang dikehendaki undang-undang adalah peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya ringan. Dan hal itu sebenarnya sudah dapat dicapai apabila hal-hal semacam ini tidak terjadi.

Menurut Waluyo (2000 : 34),

"pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana, biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil".

Akan tetapi karena *judex factie*, kurang memperhatikan perkara tersebut, kaitannya dengan proses beracara di pengadilan dan akibat hukum yang ditimbulkannya, mengakibatkan perkara perjudian ini bukan lagi kasus yang bisa diselesaikan dengan "cepat, sederhana dan biaya ringan". Karena dalam putusan Mahkamah Agung ternyata mengembalikan berkas perkara ke Polres Sragen guna penyidikan lebih lanjut. Dan melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri Sragen melalui kejaksaan. Ini berakibat pada berlarut-larutnya penanganan perkara perjudian yang sebenarnya bisa menjadi perkara yang bisa diselesaikan dengan "cepat, sederhana dan biaya ringan".

Sedangkan pada pertimbangan tersebut ada kata-kata "...mudah pembuktiannya, dan terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit", merupakan faktor-faktor yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Karena hal tersebut diatas merupakan hal-hal yang meringankan dari terdakwa.

Menurut Waluyo (2000 : 89),

"...faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan pemidanaan adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya".

Pertimbangan hakim seperti ini tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Pertimbangan selanjutnya, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang diakui oleh terdakwa, maka menurut hukum dan keyakinan pengadilan berpendapat, bahwa dakwaan kepada terdakwa telah dapat dibuktikan dan terdakwa bersalah melakukan kejahatan : perjudian (domino) tanpa ijin yang berwajib. Dalam hal ini terlihat suatu bentuk kekacauan hukum di Indonesia. Di dalam pasal 303 bis ayat 2 KUHP, kemudian diperbandingkan dengan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa "...terdakwa bersalah melakukan kejahatan perjudian (domino) tanpa ijin yang berwajib...". Sudah jelas-jelas ada Undang-undang No.7 Tahun 1974 yang melarang adanya perjudian, dan menyatakan bahwa perjudian adalah suatu kejahatan atau tindak pidana. Akan tetapi bila "yang berwajib memberi ijin" berarti perjudian itu dianggap sebagai sesuatu yang legal. Bisa jadi suatu saat apabila ada seseorang yang mengajukan ijin kepada "yang berwajib" untuk mengadakan perjudian, dan nantinya disetujui, maka bisa jadi suatu saat perjudian bukan lagi suatu kejahatan atau tindak pidana tapi suatu kegiatan biasa yang legal sifatnya. Dan berakibat pada pelaksanaan hukum positif di Indonesia. Dimana undang-undang yang ada saling bertentangan dan tumpang tindih satu dengan yang lain. Yang berakhir dengan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

3.2 Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Dalam Acara Pemeriksaan TIPIRING

Dalam bab sebelumnya telah disebutkan mengenai tugas dan kewenangan jaksa dalam kaitannya dengan perkara pidana. Ini kemudian dihubungkan lagi dengan tugas dan kewenangan penyidik, serta bentuk-bentuk acara pemeriksaan perkara pidana. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemeriksaan untuk perkara perjudian. Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan telah dijelaskan tentang tugas dan wewenang kejaksaan. Begitu pula dalam KUHAP pasal 1 ayat (6a), (6b), (7), (12), dan pasal 13 disebutkan siapa jaksa itu dan apa tugasnya. Akan tetapi di dalam KUHAP juga ada sedikit penyimpangan. Dalam pasal 205 ayat (2) disebutkan, bahwa "dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan".

Ini bisa dikatakan sebagai suatu bentuk penyimpangan ataupun pengecualian. Terhadap tugas dari penyidik maupun tugas dari jaksa sebagai penuntut umum. Dalam pasal 1 ayat (1), dan pasal 8, pasal 109 dan pasal 110 KUHAP disebutkan siapa penyidik itu dan apa tugasnya terhadap jaksa penuntut umum, yakni berkenaan dengan pelaporan atau pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai pada pembuatan berkas pemeriksaan perkara. Akan tetapi dengan adanya pasal 205 KUHAP ini ternyata penyidik, yakni Pamapta Polres Sragen tidak memahami suatu perkara dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Karena pasal yang dilanggar adalah pasal 303 bis KUHP yang ancaman pidananya 4 tahun penjara dan denda sepuluh juta rupiah, akan tetapi yang digunakan adalah acara pemeriksaan Tipiring, yang diatur dalam pasal 205 KUHAP. Yang diantara keduanya saling bertentangan. Dimana dalam pasal tersebut, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah kasus-kasus dengan ancaman pidana penjara

atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Sedangkan dalam pasal 303 bis ancaman pidananya adalah penjara maksimal selama 4 tahun dan denda maksimal sepuluh juta rupiah.

Pada proses pengajuan kasasi, jaksa berwenang penuh untuk mengajukan upaya hukum biasa ini.

Dalam pasal 244 KUHAP disebutkan bahwa ,

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. kecuali terhadap putusan bebas".

Kemudian dilihat lagi ketentuan pada pasal 205 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa,

"... penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan".

Meskipun tugas-tugas jaksa sebagai penuntut umum secara tidak langsung dipermudah dengan adanya pasal 205 KUHAP ini. Akan tetapi hal ini tidak menghilangkan kewenangan jaksa untuk melakukan upaya hukum kasasi.

Menurut Linoh (1991:11),

"yang dimaksudkan dengan "atas kuasa" penuntut umum kepada penyidik adalah dalam Acara Pemeriksaan Cepat adalah meliputi masalah-masalah pemanggilan dan menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, dan sebagainya ke sidang pengadilan, bukan untuk sampai ke tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dalam pasal 226 KUHAP ayat (2) disebutkan,

"Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan."

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa, meskipun jaksa penuntut umum tidak terlibat langsung dalam acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Akan tetapi jaksa bisa mengetahui apa yang terjadi di pengadilan dari salinan surat putusan pengadilan yang diberikan kepadanya. Setelah salinan putusan itu diterima, maka jaksa bisa menganalisa apakah memang putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut bisa diterima atau tidak.

Apabila memang dalam putusan pemidanaan perkara perjudian tersebut, ada sesuatu hal yang janggal. Maka jaksa berwenang penuh untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Karena dalam perkara perjudian ini ada aturan hukum yang dilanggar. Karena perkara perjudian seharusnya diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa bukan dengan acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Jika suatu putusan sudah dapat diterima oleh terdakwa atau penuntut umum maka putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijzde zaak*), dan sudah bisa untuk dieksekusi. Akan tetapi apabila ada salah satu pihak yang tidak menerima, baik itu terdakwa atau penuntut umum, mengakibatkan putusan itu belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dan belum bisa untuk dieksekusi. Apabila dalam putusan suatu perkara masih diajukan suatu upaya hukum baik itu banding atau kasasi, maka putusan pengadilan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Menurut Harahap (2000 : 360)

" Ditinjau dari segi yuridis, penerimaan terdakwa atas putusan hukuman pidana yang dijatuhkan, dengan sendirinya putusan itu "berkekuatan hukum tetap", dan "langsung dapat dieksekusi", kecuali penuntut umum tidak dapat menerimanya serta mengajukan permintaan banding atas putusan. Memang penerimaan terdakwa atas putusan, sama sekali "tidak menghapuskan hak " penuntut umum menolak putusan serta mengajukan permintaan banding atasnya. Jika terdakwa menerima putusan, tetapi jaksa menolak dan mengajukan permohonan banding, mengakibatkan putusan belum lagi berkekuatan hukum tetap. Dengan sendirinya putusan belum dapat dieksekusi. Demikian pula sebaliknya".

Disebutkan lagi dalam pasal 1 angka 6 KUHP bahwa,

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal tersebut bisa, diketahui bahwa tugas jaksa adalah sebagai aparat penuntut umum dan sebagai aparat pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara itu putusan Pengadilan Negeri Sragen itu sendiri masih belum berkekuatan hukum tetap, dan masih belum bisa untuk dieksekusi. Karena masih ada upaya hukum kasasi yang diajukan oleh penuntut umum.

Dalam penjelasan pasal 324 HIR disebutkan bahwa,

"keputusan itu telah menjadi tetap, artinya segera setelah terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu, seperti perlawanan, naik banding atau kasasi. Selama perkara itu masih dapat dibanding, atau dimintakan kasasi, maka selama itu keputusan tidak dapat dijalankan, belum menjadi tetap".

Pada hakekatnya apabila, dalam suatu perkara masih ada upaya hukum banding atau kasasi, maka sebenarnya proses persidangan perkara tersebut belum sepenuhnya selesai. Dan bisa dikatakan bahwa sebenarnya secara implisit terdakwa masih diperiksa atau diadili atau dengan kata lain dihadapkan di pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung apabila dihubungkan dengan perkara perjudian ini.

Karena yang digunakan adalah acara TIPIRING, ternyata dalam kasus perjudian ini penyidik mengabaikan pasal-pasal lain dalam KUHP yang mengatur tugasnya terhadap jaksa. Seperti pelaporan atau pemberitahuan dimulainya penyidikan, pembuatan berita acara pemeriksaan, dan penyerahan berkas untuk diperiksa jaksa sebagai penuntut umum. Padahal dari berkas yang diserahkan oleh penyidik tersebut, untuk selanjutnya jaksa penuntut umum yang berwenang untuk melimpahkan perkara, atau hasil pemeriksaan ke pengadilan, sebagai aparat penuntut umum. Karena dengan adanya aturan dalam pasal 205

ayat (2) KUHP, maka secara langsung penyidik atau Pamapta Polres Sragen "menjelma" menjadi penuntut umum. Ini dibuktikan dengan diadilinya perkara perjudian tersebut sampai dijatuhkannya putusan pemidanaan oleh Pengadilan Negeri Sragen.

Karena perkara perjudian ini oleh penyidik atau Pamapta Polres Sragen, diasumsikan sebagai **tindak pidana ringan** yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Dan bukan dengan acara pemeriksaan biasa.

Menurut Harahap (2000 : 403),

"Pelimpahan atas kuasa penuntut umum kepada penyidik dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah "demi hukum". Berdasar penegasan penjelasan pasal 205 ayat (2), yang dimaksud "atas kuasa" dari penuntut umum kepada penyidik adalah "demi hukum".

Ini dikarenakan pelimpahan wewenang tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang. Sehingga penyidik dalam hal ini bertindak atas "kuasa undang-undang", dan tidak memerlukan surat kuasa lagi dari penuntut umum. Tetapi hal tersebut tidak berarti menghilangkan hak jaksa untuk menghadiri pemeriksaan di persidangan. Dan tidak menghilangkan wewenang jaksa untuk mengajukan upaya hukum kasasi.

Karena hakim sendiri ternyata kurang jeli dalam memeriksa perkara perjudian ini. Dengan alasan salah satu pertimbangan majelis hakim bahwa, "perkara tersebut diajukan secara Tipiring dan Pengadilan tidak boleh menolak perkara". Maka hasilnya seperti putusan Pengadilan Negeri Sragen No.35/Pid.R/1996/PN.Srg., berupa pemidanaan.

Dan hakim sendiri menganggap tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan oleh penyidik sebagai aparat penuntut umum, sebagai sebuah tindak pidana ringan dan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Maka hukuman atau sanksi pidananya adalah, hukuman pidana penjara percobaan selama 2 minggu dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 500, 00. Yang disesuaikan dengan aturan pada pasal 205 KUHP yang menentukan pidana untuk tindak

pidana ringan adalah "hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp 7.500,00". Padahal seharusnya memakai aturan dalam pasal 303 bis atau Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian, yang pidananya penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal sepuluh juta rupiah.

Dalam kasus ini ternyata "penuntut umum" tidak puas atas putusan dari majelis hakim. Kemudian jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum yang dilakukan adalah kasasi dan bukan banding. Karena sifat putusan dari perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, seperti disebutkan dalam pasal 205 ayat (3) bahwa, "pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir".

Menurut Harahap (2000 : 409),

1. Putusan Pengadilan Negeri bersifat "putusan tingkat terakhir". Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara dengan acara tindak pidana ringan sekaligus bertindak sebagai peradilan tingkat banding.
2. Oleh Karena putusan itu tidak dapat diajukan permintaan banding. Kebenaran putusan tersebut tidak dapat diuji oleh peradilan tingkat banding. Jika terdakwa atau penuntut umum keberatan atas putusan, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan permintaan kasasi.

Kasasi sendiri adalah merupakan upaya hukum biasa. Dan diatur dalam pasal 244 KUHAP. Yang berhak untuk mengajukan upaya hukum kasasi adalah ;

- terdakwa dan
- atau penuntut umum

Dalam perkara perjudian ini, jaksa penuntut umum tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Alasan kasasi dari penuntut umum ini diatur secara khusus dalam pasal 253 KUHAP yakni :

Putusan Hakim Pengadilan mengandung kekeliruan atau kesalahan mengenai :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Dalam **risalah** kasasi kasus perjudian tersebut. Jaksa penuntut umum menyampaikan keberatannya. Karena *judex factie* dianggap telah salah menerapkan hukum. Mengenai acara pemeriksaan dipersidangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP tentang acara pemeriksaan TIPIRING. Dengan tindak pidana yang didakwakan atau pasal yang dilanggar yakni pasal 303 bis KUHP tentang perjudian.

Pada putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi, ternyata Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dari penuntut umum yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Sragen. Seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI No.879 K/Pid/1996 sebagai berikut ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 April 1996 Nomor : 35/Pid.R/1996/PN.Srg

MENGADILI SENDIRI :

Memerintahkan agar berkas perkara dikembalikan kepada Polres Sragen guna penyidikan lebih lanjut dan melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan / Penuntut Umum ;

Menghukum Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 dua ribu lima ratus rupiah)

Pada kasus perjudian ini, karena dianggap sebagai Tindak Pidana Ringan, penyidik bertindak "atas kuasa" penuntut umum seperti dalam pasal 205 (2) KUHAP. Dan dalam faktanya memang perkara tersebut diajukan secara Tipiring. Seperti tertulis dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 35/Pid.R/1996/PN.Srg yang menyebutkan bahwa, "...bahwa perkara tersebut diajukan secara Tipiring...".

Sedangkan pada proses kasasi dalam perkara ini ternyata yang bertindak sebagai penuntut umum adalah jaksa sendiri.

Dalam Tipiring memang tugas jaksa sedikit diperingan dengan adanya aturan pada pasal 205 (2) KUHAP. Akan tetapi sebenarnya pada perkara perjudian ini terlihat bahwasannya penyidik tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Karena pada saat penyidikan, penyidik langsung **mengganggu tindak pidana perjudian** sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bis KUHP **sebagai suatu tindak pidana ringan**. Oleh sebab itu tidak dibuat surat dakwaan, seperti juga dalam acara pemeriksaan singkat. Akan tetapi hanya berupa catatan dan berkas berita acara pemeriksaan saja yang dilimpahkan ke pengadilan. Karena penyidik "oleh undang-undang" diberi kuasa sebagai penuntut umum, seperti tertulis dalam pasal 205 (2) KUHAP. Maka aturan-aturan dalam pasal 8 ayat (2), (3), pasal 109, pasal 110 KUHAP dianggap **sudah dilakukan**. Tanpa keterlibatan Jaksa sebagai aparat penuntut umum yang sebenarnya.

Karena apabila jaksa tersebut menerima laporan dari penyidik, maka bisa dipastikan kekeliruan penerapan KUHAP ini tidak akan terjadi. Bagaimanapun juga jaksa adalah *dominus litis* (pemilik perkara, tuntutan). Apabila terjadi kekeliruan atau kekurangan pada proses penyidikan maka penuntut umum akan melakukan pra penuntutan atau dengan kata lain memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan. Sesuai dengan pasal 14 (b) KUHAP.

3.3 Kajian

Dalam kehidupan di masyarakat kita saat ini, perjudian sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Bahkan sudah dianggap sebagai suatu budaya. Padahal dalam norma agama maupun hukum jelas sekali menerangkan bahwa perjudian itu dilarang. Di dunia hukum dikenal suatu adagium yang berbunyi, "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*". Yang secara harfiah dimaknakan sebagai "tidak pidana tanpa peraturan lebih dulu" (Moeljatno, 1985:23). Ini berarti bahwa bilamana sudah ada undang-undang ataupun peraturan yang melarang adanya suatu perbuatan atau tindakan, akan tetapi ada seseorang yang masih melakukannya berarti orang tersebut dapat dijatuhi pidana.

Perjudian sendiri sebenarnya sudah diatur dalam KUHP. Pada pasal 303 dan 303 bis. Pasal 303 bis sendiri sebenarnya berasal dari UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yang menghapus ketentuan pada pasal 542 KUHP dan menggantikannya dengan pasal 303 bis. Dalam pasal 1 Undang-undang No.7 Tahun 1974 disebutkan bahwa "perjudian adalah sebuah kejahatan". Ini artinya bahwa undang-undang sudah jelas menyebutkan bahwa perjudian adalah sebagai perbuatan yang dilarang atau termasuk sebagai tindak pidana. Berarti siapapun yang melakukan atau menyelenggarakan perjudian bisa dipidana menurut aturan ini. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah berusaha keras untuk mencegah dan memberantas perjudian ini. Bahkan pernah dikeluarkan Keppres Nomor 133 Tahun 1965, yang menyatakan bahwa permainan judi buntut dikualifisir sebagai tindak pidana subversi. Akan tetapi karena perjudian sudah terlalu mengakar di masyarakat, maka pemerintah sulit sekali untuk memberantasnya.

Sebenarnya dari putusan hakim Pengadilan Negeri Sragen tersebut ada hal-hal yang menurut penulis layak untuk dicermati. Agar tercapai suatu keseimbangan dan kepastian dalam pelaksanaan hukum. Dalam pandangan penulis *judex factie* telah membuat suatu keputusan yang amat merugikan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Menurut

penulis hal-hal yang menarik untuk dipelajari dalam pertimbangan tersebut antara lain,

Dalam beberapa pertimbangan, seperti bahwa terdakwa dan kawan-kawannya telah melakukan judi (domino) secara *kecil-kecilan* melanggar pasal 303 bis KUHP. Dan bahwa permainan domino sambil menunggu penumpang tersebut telah membudaya di sembarang tempat /terminal/ pemberhentian bus, sehingga dapat dikategorikan sebagai permainan judi kecil-kecilan yang sifatnya hanya sementara waktu. Dalam hal ini bila telah dapat dipahami bahwa suatu perbuatan secara hukum dilarang, dengan adanya undang-undang yang mengaturnya. Seharusnya semua itu harus ditaati oleh siapapun juga. Bahkan norma agamapun melarang segala bentuk perjudian. Ini berarti dalam penegakan hukum positif, semua yang ada dalam undang-undang harus dilakukan tanpa terkecuali. Dan siapapun yang melanggarnya, harus mendapat sanksi.

Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya, yang menyebutkan bahwa, tersebut diajukan secara Tipiring dan Pengadilan tidak boleh menolak perkara. Dalam hal ini ada sesuatu yang menarik dimana suatu kasus perjudian diajukan oleh penuntut umum sebagai suatu tindak pidana ringan. Dalam pasal 205 KUHP dijelaskan bahwa yang bisa diperiksa atau diajukan ke pengadilan dengan menggunakan prosedur acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00. Sedangkan Undang-undang No.7 Tahun 1974 dan pasal 303 bis KUHP, menyatakan bahwa "Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan".

Yang dilanjutkan dalam pasal 2 (1) yang berbunyi,

"Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah".

Menurut penulis, yang seharusnya diperhatikan adalah ancaman pidananya. Seperti telah disebutkan dalam KUHP dan KUHP. Dalam KUHP, sebagai pedoman pemberlakuan hukum formil, sudah disebutkan mengenai kriteria perkara-perkara apa sajakah yang dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Bahkan hal tersebut ditegaskan kembali, walaupun secara sepintas dalam Rakernas Mahkamah Agung Tahun 1986, diberikan penjelasan sebagai berikut,

"Berpegang sajalah pada pasal 205 ayat 1 KUHP. Yang dijadikan kriteria dalam pasal tersebut adalah ancaman pidananya dan bukan jenis tindak pidananya (kejahatan atau pelanggaran)".
(Hamid dan Husein, 1992:90).

Maksudnya ini untuk mempermudah, bagi penyidik atau penuntut umum untuk menentukan bentuk acara pemeriksaan yang digunakan. Apabila sedang menangani suatu perkara. Dengan begitu akan mempermudah hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena hakim sebagai *judex factie* telah dibantu dengan proses acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

Akan tetapi karena kekeliruan penerapan acara pemeriksaan ini, ternyata berakibat fatal. Karena ternyata hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memutuskan perkara perjudian ini, kurang jeli dalam menganalisa suatu perkara. Karena dalam perkara perjudian ini ternyata memberikan putusan berupa pemidanaan yang didasarkan atas acara pemeriksaan yang dilakukan "penuntut umum", yakni Pamapta Polres Sragen. Menurut penulis dasar-dasar dalam pengajuan dakwaan ke muka pengadilan ternyata tidak dipahami secara baik oleh penyidik akibatnya, penyidik bertindak sewenang-wenang dengan langsung mengasumsikan bahwa perjudian adalah sebuah perkara yang layak untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Padahal bila dipahami lebih lanjut, mengenai KUHP, seharusnya Pamapta Polres Sragen, menganalisa lebih dahulu suatu kasus, kemudian

melihat pada pasal-pasal dalam perundang-undangan yang dilanggar, baik itu KUHP ataupun undang-undang yang lain, kemudian melihat pada sanksi pidananya. Dengan begitu akan dapat diketahui perbuatan pidana yang dilakukan tersebut, masuk dalam kualifikasi acara pemeriksaan biasa, singkat atau cepat. Agar perkara tersebut tidak sampai berlarut-larut.

Dalam kasus perjudian ini ternyata penuntut umum sampai mengajukan kasasi. Memang seperti disebutkan dalam SEMA Nomor 03 Tahun 1974, bahwa putusan-putusan pengadilan negeri/tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang (pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970), tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan, ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi". (Hamid dan Husein, 1992:278).

Akan tetapi menurut penulis, alasan-alasan, atau pertimbangan hakim yang disebutkan dalam putusannya, sama sekali tidak logis. Dalam hal ini menunjukkan betapa lemahnya hakim mengenai penguasaan hukum dan hubungannya dengan perundang-undangan. Padahal sudah disebutkan dalam pasal 23 (1) UU No.14 Tahun 1979 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa,

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili "

Selain itu dalam pasal 27 (1) UU No.14 Tahun 1979 tersebut ditegaskan lagi bahwa, "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Dan ternyata hal ini belum sepenuhnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen.

Bahkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak tercapai dalam perkara perjudian ini. Sebenarnya dilihat dari segi materinya, perkara ini termasuk perkara yang mudah pembuktiannya, karena terdakwa mengakui perbuatannya dan omzet perjudian di pinggir jalan ini juga tidak terlalu besar, "hanya" Rp 2.500,00. Karena mudah pembuktiannya, sebenarnya bisa menjadi suatu acuan bahwa perkara ini bisa diselesaikan dengan cepat sederhana dan biaya ringan. Kalaupun harus masuk ke tingkat kasasi ke Mahkamah Agung harus dengan alasan yang memang logis dan khusus sifatnya. Akan tetapi karena pertama kali kekeliruan dilakukan oleh Pamapta Polres Sragen, dan karena ketidakjelian *judex factie* Pengadilan Negeri Sragen dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, akibatnya perkara tersebut sampai diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Karena oleh Mahkamah Agung perkara tersebut dikembalikan ke penyidik, Pamapta Polres Sragen untuk penyidikan lebih lanjut, untuk diajukan lagi ke Pengadilan Negeri Sragen lewat Kejaksaan atau melalui jaksa sebagai penuntut umum. Dan menurut penulis, dalam perkara perjudian ini tidak melekat asas *Nebis In Idem*. Dalam putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen ini diartikan bahwa putusan, tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sejak awal. Karena putusan itu dianggap tidak pernah ada maka putusan tersebut tidak memiliki akibat hukum dan tidak memiliki daya eksekusi. Dan harus dipahami bahwa dalam perkara perjudian ini, yang diputus untuk diperiksa ulang di Pengadilan Negeri Sragen, tidak melekat asas *Nebis In Idem*. Seperti diatur dalam pasal 76 KUHP. Yang pada intinya menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya, untuk perbuatan yang untuknya telah dijatuhi keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijzde zaak*).

Dalam hal ini maksudnya adalah, terdakwa, dianggap belum pernah diadili dalam perkara perjudian. Akan tetapi tidak berarti menghapus atau membatalkan berita acara pemeriksaan.

Menurut Harahap (2000:365),

"kalau berita acara pemeriksaan tetap sah, dengan sendirinya dakwaan yang mendasari pemeriksaanpun tetap sah"

Alasannya adalah karena yang dibatalkan adalah putusannya, bukan seluruh peristiwa dalam proses peradilan tersebut. Bila dilakukan perbaikan, dengan pengembalian perkara ke Pengadilan Negeri Sragen, bukan berarti mengadili terdakwa untuk kedua kali dalam peristiwa pidana atau kasus yang sama. Karena pada hakekatnya terdakwa dianggap belum pernah diadili. Atau belum pernah dijatuhi putusan pidana atas perbuatan pidana perjudian yang dilakukannya. Syarat suatu peristiwa dinyatakan *Nebis In Idem* adalah apabila perkara tersebut sudah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde zaak*). Tapi perkara ini sama sekali belum memiliki kekuatan hukum yang tetap karena masih dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi. Jadi tidak ada masalah apabila perkara tersebut diajukan lagi ke Pengadilan Negeri Sragen.

Sedangkan untuk permasalahan yang kedua, mengenai kewenangan jaksa dalam pengajuan kasasi. Penulis berpendapat meskipun upaya hukum kasasi perkara perjudian ini diajukan dalam kerangka acara pemeriksaan tindak pidana ringan, maka jaksa adalah aparat yang sebenarnya berwenang untuk mengajukan kasasi terhadap perkara perjudian ini ke Mahkamah Agung. Karena pada pasal 244 KUHAP disebutkan bahwa, yang berhak mengajukan kasasi adalah terdakwa dan atau penuntut umum. Karena menurut pasal 1 angka 6 (a) dan 6 (b), penuntut umum yang dimaksud adalah jaksa.


Menurut, Hamzah (1994:86),

"Penuntut Umum itu adalah penentu tentang delik apa saja yang didakwakan kepada terdakwa. Ia disebut sebagai *dominus litis* (pemilik perkara atau tuntutan)"

Ini berarti memberikan kekuasaan penuh kepada penuntut umum untuk mengajukan dakwaan atau penuntutan. Akan tetapi karena ada pasal 205 KUHAP tentang acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan Tipiring akhirnya penyidik, Pamapta Polres Sragen, "menjelma" sebagai seorang penuntut umum. Menurut penulis *dominus litis* dalam perkara perjudian ini, walaupun diperiksa menurut acara Tipiring, yang diatur dalam pasal 205 KUHAP, adalah tetap pada jaksa. Meskipun pada pasal 205 KUHAP ini penyidik menggantikan tugas jaksa dalam proses penuntutan, akan tetapi tidak menghilangkan tugas dan kewenangan jaksa, utamanya dalam pengajuan upaya hukum kasasi. Menurut penulis ketidak konsistenan hukum di Indonesia terlihat dalam kasus ini, akibat adanya "kuasa" undang-undang terhadap penyidik seperti disebutkan dalam pasal 205 (2) KUHAP. Karena akan menambah simpang siurnya tugas dan wewenang antara jaksa dan penyidik.

Undang-undang sendiri telah menentukan tugas dan kewenangan jaksa. Akan tetapi oleh undang-undang pula ada penyimpangan terhadap tugas jaksa sebagai penuntut umum. Dan sekaligus tugas penyidik. Menurut penulis, tugas dan kewenangan jaksa itu sudah jelas sekali, sebagaimana tugas dan wewenang penyidik, maka seharusnya ketidak konsistenan dalam masalah kewenangan penuntutan ini tidak perlu terjadi. Begitu juga tentang masalah pemberitahuan dimulainya penyidikan atau pembuatan berkas acara oleh penyidik hal tersebut perlu diperjelas lagi, karena berkaitan dengan bentuk acara pemeriksaan yang dilakukan. Apakah itu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, atau acara pemeriksaan tindak pidana ringan

Proses peradilan yang sebenarnya sudah panjang tidak perlu lagi di perpanjang dengan peraturan perundangan yang simpang siur. Ditambah lagi dengan aparat penegak hukum yang tidak jeli dalam pelaksanaan tugasnya. Apabila bisa suatu perkara bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri, mengapa suatu kasus perjudian yang sebenarnya sederhana saja harus sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Apalagi material, atau barang bukti perjudian ini "hanya" Rp 2.900,00 dan satu set kartu domino. Kekeliruan penggunaan acara pemeriksaan mengakibatkan jatuhnya putusan yang berbeda dengan pasal-pasal yang dilanggar, dalam hal ini pasal 303 bis KUHP.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar-dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam kasus perjudian, antara lain adalah dengan terbuiktinya terdakwa melanggar unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 303 bis tentang perjudian. Dimana pasal 303 bis ini adalah merupakan turunan dari UU No. 7 tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian. Akan tetapi dalam pelaksanaan proses peradilan ada suatu permasalahan dimana penyidik melakukan kekeliruan dalam memakai bentuk acara pemeriksaan. Yang seharusnya menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa, akan tetapi ternyata menggunakan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Kemudian pertimbangan hakim sendiri dalam kenyataannya mengacu kepada bentuk acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Akibatnya putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim, masih belum mencerminkan adanya keseimbangan atau kepastian hukum.
2. Di dalam KUHAP ada pemisahan secara jelas tentang tugas, tanggung jawab serta kewenangan jaksa dan penyidik. Akan tetapi karena ada sedikit penyimpangan dalam pasal 205 (2) KUHAP, yang "merubah atau menjadikan" penyidik sebagai penuntut umum. Dalam kasus perjudian ini penyidik telah menggunakan aturan pada pasal 205 KUHAP sebagai dasar pijakan untuk bertindak. Sesuai dengan KUHAP, acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat atau Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Karena sifatnya yang khusus, maka penyidik "menjelma" sebagai penuntut umum. Untuk pelaksanaan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung yang seharusnya bertindak sebagai penuntut umum adalah jaksa dan bukan penyidik, dalam hal ini adalah Pamapta

Kepolisian Resort Sragen. Walaupun penyidik telah menggantikan jaksa dalam proses penuntutan atau menghadapkan terdakwa ke Pengadilan Negeri Sragen. Dan walaupun kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung, pada dasarnya merupakan rangkaian, dari kerangka acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

4.2 Saran

Berkaitan dengan pembahasan dan kesimpulan mengenai perkara perjudian diatas, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dalam penjatuhan putusan pidana hendaknya hakim, memperhatikan alat-alat bukti yang sah, serta memiliki keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHP). Serta memperhatikan pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang ada atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 23, Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Tentang Kekuasaan Kehakiman). Agar nantinya tidak terjadi kekeliruan dalam penjatuhan suatu putusan.
2. Bila suatu kasus sudah masuk di tingkat penyidikan di kepolisian, harusnya penyidik lebih teliti atau jeli dalam menggunakan acara pemeriksaan. Kemudian tugas-tugas penyidik seperti diatur dalam pasal 8, pasal 109, dan pasal 110 KUHP tentang pembuatan berkas acara pemeriksaan, pelaporan dimulainya penyidikan kepada jaksa dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa setelah selesainya penyidikan, harus benar-benar dilaksanakan oleh penyidik. Agar bila terjadi kekurangan bisa segera disempurnakan oleh jaksa sebagai aparat penuntut umum. Karena dari acara pemeriksaan yang digunakan bisa berpengaruh juga terhadap putusan majelis hakim di pengadilan. Dan juga berpengaruh terhadap kelanjutan suatu perkara apabila perkara tersebut sampai pada tingkat kasasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*.
- Hamid, H. Hamrat, Harun M.Husein, 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hamzah, Andi, 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek (Penahanan - Dakwaan - Requisitoir)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Harahap, M.Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Linoh, Ahmad. 1991. *Diktat Sari Kuliah Hukum Acara Pidana Beberapa Masalah dalam Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan* : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Universitas Jember Fakultas Hukum
- Martin, Elizabeth A., 1992. *A Concise Dictionary Of Law*, Oxford New York : Oxford University Press Market House Books Ltd
- Moeljatno. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara
- Prinst, Darwan, 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia

Soesilo, R..1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor : Politeia

Soesilo, R.1992. *Hukum Acara Pidana*. Bogor : Politeia.

Suharto, RM.1996. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta : Sinar Grafika

Utrecht, E.1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya :Pustaka Tinta Mas.

Utrecht,E./ Moh. Saleh Djindang. 1989.*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, 1989, Jakarta : Ichtiar Baru dan Sinar Harapan.

Waluyo, Bambang. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

_____. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

_____.2000. *Varia Peradilan No. 182 Tahun XVI Nopember*. Jakarta : IKAHI

PENGADILAN NEGERI

NO. : 35/Pid.R/1996/PN.Srg

Berita Acara Persidangan

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana ringan (Tipiring) pada hari : KAMIS, tanggal, 25 April 1996, dalam perkara terdakwa :

KASRI; tempat lahir, Sragen, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kabangsaan Indonesia, alamat Kranda Sari, Sragen Tengah, Sragen, Agama Islam, pekerjaan tani;

Terdakwa berada diluar tahanan :

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SRI HARTATI, SH

Hakim;

RETNA WAHYUNINGSIH

Panitera Pengganti;

Dakwaan terhadap terdakwa : Pasal 303 bis KUHP;

Barang bukti yang diajukan penyidik berupa :

1. Domino;
2. Uang sebesar Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah);

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

Saksi-saksi setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya/sesuai pada pemeriksaan pendahuluan sebagaimana tersebut dalam berita acara, yang dibuat atas sumpah jabatan oleh :

1. SUTYO;
2. HERU SANTOSO;
3. Kawan supermalan terdakwa ;
Saksi kanal pada barang bukti;

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa tersebut mengaku;

Keterangan terdakwa pada pokoknya sesuai dengan keterangannya pada pemeriksaan pendahuluan sebagaimana terurai dalam berita acara, yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Polisi RI :

1. SUTYO;
2. HERU SANTOSO;
3. Kawan supermalan terdakwa;
dengan tambahan perbedaan terdakwa tersebut, kenel pada barang bukti;

Terdakwa tersebut belum pernah dihukum;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan;

Telah mendengar tuduhan kepada terdakwa, keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dan kawan-kawannya telah melakukan judi (domino) secara kecil-kecilan melanggar pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diajukan secara Tipiring dan Pengadilan tidak boleh menolak perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa hadir bersama-sama kawan-kawannya sebanyak 4 orang dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sebagian besar adalah tukang becak yang saat itu sedang menunggu penumpang;

Menimbang, bahwa permainan domino tersebut dilakukan secara kecil-kecilan ditepi jalan (tanpa meja), sementara menunggu penumpang dan manakala ada penumpang dapat ditinggalkan/dibubarkan;

Menimbang, bahwa permainan domino sambil menunggu penumpang tersebut telah membudaya disembarang tempat/terminal/pemberhentian bus, sehingga dapat dikategorikan sebagai permainan judi kecil-kecilan yang sifatnya hanya sementara waktu;

Menimbang, bahwa ternyata pemeriksaan perkara tersebut sangat sederhana, mudah pembuktiannya dan terdakwa beserta kawan-kawannya tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit, maka menurut keyakinan Hakim perkara tersebut tidak perlu dikembalikan ataupun Di NVS (Niet Vootbaar Voor Summiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Polisi yang menangkap terdakwa dan kawan-kawannya terdakwa sebanyak 4 orang tersebut serta keterangan pada terdakwa dalam perkara lain yang saling menjadi saksi menerangkan bahwa memang perbuatan main domino tersebut hanyalah sekedar menunggu penumpang ditepi jalan terdekat becaknya yang diparkir sedang uang pembayaran jika menang hanyalah Rp. 100 (seratus rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa domino serta uang sebanyak Rp. 2.900,- yang telah diakui oleh terdakwa beserta 4 orang kawan supermalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang diakui oleh terdakwa, maka menurut hukum dan keyakinan Pengadilan berpendapat, bahwa dakwaan kepada terdakwa telah dapat dibuktikan dan terdakwa bersalah melakukan kejahatan : perjudian (domino) tanpa ijin yang berwajib;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dijatuhi hukuman, maka ia harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat merupakan segi-segi pendidikan yang dapat mengarahkan terdakwa untuk bertindak tanduk jujur dan benar;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman ini Pengadilan Negeri Sragen telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman tersebut;

YANG MEMBERATKAN :

- Tidak ada

YANG MERINGANKAN :

- Permalannya bersifat sementara;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan, mengaku terus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Mengingat pasal 303 bis KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHP;

M E N G A D I L I :

1. "Menyatakan terdakwa nama : KASRI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan : "Perjudian ditempat umum";
2. "Menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana penjara 2 (dua) minggu";
3. "Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terdakwa sebelum tempo percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang boleh dihukum";
4. "Membebarkan ongkos perkara sebanyak Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kepada terdakwa";
5. "Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Kartu domino dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 2.900,- (untuk 5 orang terdakwa) masuk kas negara;

Demikianlah putusan ini diucapkan pada hari KAMIS, tanggal: 25 April 1996, oleh

kami : SRI HARTATI, SH sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh RETNA WAHYUNINGSIH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh terdakwa;

Setelah putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya, apakah ia akan menerima putusan tersebut dengan pasti atau akan mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang;

Kemudian Hakim menutup persidangan;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangan

oleh Hakim dan Panitera Pengganti :

MAHKAMAH AGUNG RI.

PUTUSAN.

Nomor : 879 K/Pid/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G.

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Mem baca putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 April 1996 Nomor : 35/Pid/1996/PN.SRG. dalam putusan mana terdakwa :

KASRI, tempat lahir Sragen, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kraanda San Sragen Tengah Kabupaten Sragen, agama Islam, pekerjaan Tani ;

Termohon kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa melanggar pasal 303 bis KUHP- dengan memperhatikan pasal 303 bis KUHP Terdapat telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa nama : KASRI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan : "Perjudian ditempat umum" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana penjara 2 (dua) minggu ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terdakwa sebelum tempo percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang boleh dihukum" ;
4. Membebarkan ongkos perkara sebanyak Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Kartu domino dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Rp. 2.900,- (untuk 5 orang terdakwa) masuk kas negara ;

Mengingat akan akt tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Kas/Akta Pid/ 1996/PN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 1996, Jakas pada Kejaksaan Negeri Sragen telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 13 Mei 1996 dari Jakas Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 15 Mei 1996.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Melihat surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dilakukan dengan hadirnya Pemohon kasasi pada tanggal 25 April 1996 dan Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 1996 serta risalah kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 15 Mei 1996 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sragen dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dilakukan menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, sedang perkara pidana tersebut sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan oleh Pamapta Kepolisian Resort Sragen, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perjudian di tempat umum, melanggar pasal 303 KUHP; ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah; Ayat (2) jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada permidanan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah; Bahwa pasal 205 ayat (1) KUHP pada pokoknya menentukan, perkara pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak ada alasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Sragen untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 205 ayat (1) ayat (2) ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum yakni mengenai acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dipersidangan tidak sesuai / bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP yang dilakukan dengan acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), padahal sesuai dengan pasal yang dilanggar adalah pasal 303 bis KUHP yang ancaman pidananya 4 tahun (Undang-undang No. 7 tahun 1974, pasal 2 ayat (2), sehingga harus diproses melalui Acara Pemeriksaan Perkara Biasa/Singkat dan bukan dengan acara Tipiring seperti perkara a quo ;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri demikian juga BAP Persidangan harus dibatalkan dan diulang pemeriksaannya oleh Penyidik dengan acara pemeriksaan biasa/singkat, sehingga Mahkamah Agung-RI mengadili sendiri dengan memerintahkan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri di Sragen untuk diperiksa ulang dan kemudian melimpahkan kepada Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 April 1996 Nomor 35/Pid/R/1996/PN.Srg tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertor dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 April 1996 Nomor 35/Pid/R/1996/PN.Srg.

MENGADILI SENDIRI :

Memerintahkan agar berkas perkara dikembalikan kepada Polres Sragen guna penyidikan lebih lanjut dan melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan / Penuntut Umum ;

Menghukum Termohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari KAMIS TANGGAL 23 DESEMBER 1999 oleh Th. Ketut Suraputra, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Djufri Ramli, S.H. dan Ida Bagus Widjia, S.H. Hakim Hakim Anggota, dan dilucipkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, TANGGAL 31 JANUARI 2000 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Djufri Ramli, S.H. dan Ida Bagus Widjia, S.H. Hakim Hakim Anggota, Ni Ketut Tjits Aini, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi.



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER